



**Hukum Acara Perdata :**

*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum : karena pettium bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8 – 12 – 1982 No. 1075 K/Sip/1982.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

*Bachid Marzuk*, bertempat tinggal sementara di desa Bone-sompe, kecamatan Poso Kota, kabupaten Poso, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat – terbanding ;

m e l a w a n

1. *Ahmad Marzuk*, bertempat tinggal di Ampana, kecamatan Poso Kota, kabupaten Poso ;

2. *Faray bin Surur Alamri*, bertempat tinggal di Ampana, kabupaten Poso ;

tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat I, II – pem-banding – turut terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa se-karang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa ayah penggugat-asli yang bernama: Sech Marzuk bin Surur Alamri, meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1942 di Poso;

Bahwa Sech Marzuk bin Surur Alamri meninggalkan warisan/harta peninggalan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak



sebagai berikut :

A. Benda-benda bergerak: 4 (empat) almari barang-barang toko, 1 (satu) timbangan 100 kg, 1 (satu) timbangan 20 kg, 2 (dua) meja toko, 1 (satu) gerobak, 1 (satu) ekor sapi, 1 (satu) bran-kast, 4 (empat) almari toko.

B. Benda-benda tidak bergerak berupa: 18 (delapan belas) persil tanah, yang letak, luas, serta batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan; 7 (tujuh) buah toko yang didirikan di atas persil No. 53, dan 7 (tujuh) buah toko yang didirikan di atas persil No. 43; 1 (satu) buah tempat tinggal terdapat di Gorontalo; 1 (satu) buah rumah tempat tinggal terdapat di Ampana/Uentanaga.

Bahwa 14 (empat belas) tahun sesudah meninggalnya ayah penggugat-asli, terjadi pembagian harta peninggalan (warisan) almarhum Sech Marzuk bin Surur Alamri, ayah penggugat-asli, dimana tergugat-asli II memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, dengan alasan dari tergugat-asli II sendiri, bahwa harta peninggalan tersebut adalah berupa harta pendapatan perkongsian antara almarhum ayah penggugat-asli dengan tergugat-asli II ;

Bahwa tergugat-asli I telah memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya, sisa pilihan tergugat-asli II berdasar kuasa yang ditunjuk tergugat-asli II untuk mewakili semua ahliwaris almarhum Marzuk bin Surur Alamri, dalam pembagian tersebut (vide surat kuasa tanggal 31 Juli 1956) ;

Bahwa ketika terjadinya pemisahan dan pembagian harta peninggalan tersebut penggugat-asli belum dewasa dan berada di Jakarta, mendapat bahagian yang diperoleh dari tergugat-asli I; berupa pohon-pohon kelapa dalam persil No. 49 di Kampung Pusungi Ampana ;

Bahwa akte Pembubaran Perseroan Dagang No. 5, yang dibuat di hadapan Notaris Tuan S. Bya di Gorontalo tanggal 1 September 1956 yang di dalamnya berisi keterangan lisan sepihak yang diberikan tergugat-asli II yang tidak dikukuhkan dengan akte Pendirian Perseroan Dagang yang mana waktu itu hendak dibubarkan adalah sukar memperoleh nilai hukum ;

Bahwa tergugat-asli II sejak tahun 1956, berdasarkan "pembubaran" Perseroan Dagang tersebut pada punt 6 surat gugatan, telah menguasai harta peninggalan ayah penggugat-asli berupa :

benda-benda tidak bergerak yaitu: sebagian persil No. 53 di atas mana berdiri beberapa buah toko sewaan di Kampung Uentanaga Ampana ; Persil No. 55, No. 43, No. 48, No. 59, No. 60, No. 44 dan No. 667



yang letaknya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

1 (satu) buah rumah terdapat di Gorontalo ;

4 (empat) buah toko sewaan yang berdiri di atas persil No. 43 ;

adalah suatu penguasaan oleh tergugat-asli II secara tidak sah, yang menyatakan bahwa tergugat-asli II telah terikat oleh Perseroan Dagang dengan ayah penggugat-asli, pada hal tidak pernah terjadi hal semacam itu. Dan penguasaan yang demikian oleh tergugat-asli II adalah suatu perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dalam hal ini penggugat-asli mensomir tergugat-asli II agar membuktikan adanya "Kongsi/Surat Perseroan" yang dibuat antara ayah penggugat-asli dengan tergugat-asli II, yang menyatakan bahwa harta peninggalan seperti tersebut di atas adalah harta kongsi antara ayah penggugat-asli dengan tergugat-asli II ;

Bahwa barang-barang yang dikuasai oleh tergugat-asli II sebagaimana disebut pada punt ke-7 dalam surat gugatan adalah berasal dari hak ayah penggugat-asli berdasar buku tanah yang bersangkutan. Sejak tahun 1938 dan pada tahun 1943 dirobohkan, dimana dalam perobahan tersebut terdapat suatu keganjilan, yaitu di depan nama ayah penggugat-asli ditambah kata-kata "kongsi" dan dibubuhi tanda-tangan yang bukan tanda-tangan ayah penggugat-asli dan perobahan tidak didaftarkan dan diberi nomor, sebagaimana buku tanah ;

Bahwa persil yang dikuasai oleh tergugat-asli II yang di dalamnya terdapat pohon-pohon kelapa yang setahunnya menghasilkan 8 (delapan) ton kopra, dan bangunan toko-toko sewaan yang ada pada persil-persil tersebut, setahunnya menghasilkan Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga kerugian penggugat-asli sejak tahun 1956 hingga sekarang :

Kopra 136 ton,

Uang sewa Rp. 1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat-asli, mohon agar di atas barang-barang yang dikuasai tergugat-asli II pada punt ke-7 surat gugatan, diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Poso agar supaya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Secara hukum bahwa persil-persil yang dikuasai tergugat II berikut bangunan-bangunan toko sewaan yang pada tahun 1938 terdaftar dalam buku tanah di Poso, adalah disewa oleh almarhum Sech Marzuk bin Surur Alamri berikut dengan segala apa yang terdapat di atas



- tanah itu, tidak terkecuali rumah-tinggal terdapat di Gorontalo ;
2. Menyatakan sebagai hukum persil-persil yang digugat oleh penggugat berikut segala turutannya sesuai pasal 7 tuntutan ini, yang disewa oleh ayah penggugat pada Pemerintah, jatuh dan menjadi hak dan kewajiban penggugat beserta para ahli waris lainnya menguasai dan melanjutkan hak sewa tersebut ;
  3. Menyatakan tergugat II menguasai harta-harta dan/atau persil-persil tersebut pada pasal 7 gugatan ini, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan didapat serta dikuasainya tidak ada dasar hukumnya ;
  4. Menghukum tergugat II supaya mengembalikan uang hasil dari kelapa yang sejak tahun 1956 dipungut dan diambil tergugat II setiap tahunnya sebesar 8 (delapan) ton kopra terhitung sejak tahun 1956 sampai dengan keputusan ini menjadi pasti berikut dengan hasil sewa toko setiap tahunnya sebesar Rp. 72.000,- juga terhitung mulai tahun 1956 sampai dengan putusan perkara ini menjadi pasti ;
  5. Menghukum dan memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan status dari pada semua harta peninggalan ayah penggugat, almarhum Marzuk bin Surur Alamri, pada keadaan semula seperti sediakala, yaitu pada keadaannya sebelum diadakan pemisahan dan pembagian, jelasnya pada keadaan di muka tahun 1956 ;
  6. Menyatakan hak siapapun yang didapat dari tergugat-tergugat atas tanah persil-persil berikut segala turutannya bahkan yang didapat atas semua harta peninggalan ayah penggugat almarhum Marzuk bin Surur Alamri itu, adalah batal demi hukum, karena jatuhnya hak itu adalah akibat dari perbuatan melawan hukum ;
  7. Menyatakan sitaan jaminan atas persil-persil yang tersebut pada pasal 7 gugatan ini berikut turutannya adalah sah ;
  8. Menghukum tergugat-tergugat membayar semua ongkos perkara ini ;
  9. Putusan ini, kiranya dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun tergugat-tergugat naik banding atau kasasi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah mengambil keputusan, yaitu dengan keputusannya tanggal 10 Agustus 1977 No. 12/Perd./1973, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
2. Menyatakan :

bahwa persil-persil seperti tersebut dalam punt 7 surat gugatan adalah



hak sewa dari Sech Marzuk bin Surur Alamri ;  
bahwa bangunan dan tanaman di atas persil-persil tersebut beserta  
sebuah rumah tinggal di Jalan Sultan Botutihe No. 19 Gorontalo adalah  
milik Sech Marzuk bin Surur Alamri ;

3. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan  
status harta-harta terperkara tersebut di atas pada keadaan sebelum  
tahun 1956 ;

4. Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa pun juga  
yang mendapat hak dari pada mereka untuk mengembalikan harta  
terperkara tersebut di atas kepada penggugat sebagai salah seorang ahli  
waris dari Sech Marzuk bin Surur Alamri ;

5. Menghukum tergugat II untuk membayar ganti-rugi kepada  
penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari Sech Marzuk bin Surur  
Alamri sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton kopra dan uang sebanyak  
Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan selebihnya ;

7. Menghukum pula tergugat I dan tergugat II untuk membayar  
biaya perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat  
II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan keputusan-  
nya tanggal 22 Agustus 1981 No. Perdata/114/P.T./1981, yang amar-  
nya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tergugat II – pembeding  
tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Agus-  
tus 1977 No. 12/Perd./1973 yang dimohonkan banding itu.

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan gugatan penggugat-terbanding tersebut tidak dapat  
diterima ;

Membebaskan semua ongkos-ongkos perkara pada kedua tingkat  
peradilan ini kepada penggugat-terbanding, yang untuk tingkat banding  
dianggarkan Rp. 2.150,- (dua ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua  
belah pihak pada tanggal 4 Pebruari 1982 kemudian terhadapnya oleh  
penggugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi  
secara lisan pada tanggal 22 Pebruari 1982 sebagaimana ternyata dari  
surat keterangan No. 12/Perd/PN/1973 yang dibuat oleh Panitera Peng-



adilan Negeri Poso, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 1982 ;

Bahwa setelah itu oleh tergugat II – pbanding yang pada tanggal 8 Maret 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 Maret 1982 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 10 Agustus 1977 No. 12/PN/1973 adalah tidak benar, karena tidak ada dasar hukumnya ; Karena tidak hadirnya tergugat II ke persidangan Pengadilan Negeri Poso meskipun telah dipanggil dengan patut, bukan merupakan upaya



hukum yang dapat membatalkan dasar hukum gugatan penggugat untuk kasasi dalam pemeriksaan kembali perkara ini oleh Pengadilan Negeri Poso ;

2. Bahwa tidak ada kewajiban secara hukum penggugat untuk kasasi membuat kontra memori banding terhadap memori banding dari pemohon banding ;

Mengingat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Agustus 1977 No. 12/PN/1973 sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, bahkan telah dieksekusi sebagian ;

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa permohonan banding oleh tergugat-asal II/pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, adalah keliru, karena permohonan banding yang diajukan oleh tergugat-asal II yang diajukan melalui kuasanya pada tanggal 10 Januari 1981, sedang pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 10 Agustus 1977 No. 12/PN/1978, diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Poso tersebut kepada tergugat-asal II pada tanggal 25 Agustus 1977 maka terdapat tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun lebih ;

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado yang berdasarkan petitum dan posita gugatan penggugat untuk kasasi bertentangan, cacat, lalu ditolak adalah keliru.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado bukan berdasarkan pada materi dalam gugatan penggugat untuk kasasi tetapi materinya di luar gugatan ;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan surat kuasa dari tergugat-asal II mengenai sah atau tidaknya, memenuhi syarat undang-undang atau tidak ;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan 4 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum ;

1. Putusan Pengadilan Negeri Poso dalam perkara ini dijatuhkan pada tanggal 10 Agustus 1977 ;

2. Sampai dijatuhkannya putusan tersebut tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena itu seharusnya putusan tersebut



diberitahukan kepada tergugat II maupun kuasanya :

3. Kuasa dari pada tergugat II adalah :

1. Achmad bin Faray Soeroer Alamri, bertempat tinggal di Jakarta, sementara waktu tinggal di Gorontalo.

2. Amna binti Faray Soeroer Alamri, bertempat tinggal di Gorontalo.

Para kuasa tersebut diberi kuasa oleh tergugat II dengan surat kuasa khusus tanggal Gorontalo, 10 Juni 1973, pemberian kuasa mana berlaku baik untuk tingkat banding maupun kasasi, sampai tugas tersebut selesai ;

4. Tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Agustus 1977 tersebut telah diberitahukan dengan syah kepada para kuasa tersebut ;

5. Sekalipun alamat para kuasa tersebut hanya disebutkan dalam Kota Gorontalo, dan Jakarta, maka dengan tidak disebutkannya dengan jelas alamat desa maupun jalan apa, seharusnya pemberitahuan putusan tersebut bisa disampaikan dengan syah kepada Bupati Kepala Daerah setempat yang kemudian berkewajiban menempelkan dalam papan pengumuman pada kantornya ;

6. Karena cara pemberitahuan tersebut pada butir 5 juga ternyata tidak dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, maka sudah tepat bahwa harus dianggap belum pernah terjadi pemberitahuan dengan sah tentang keputusan Pengadilan Negeri Poso tersebut ;

7. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Januari 1981, No. 01/Pen.Pdt.G/1981/PT Manado, lalu dilakukan pemberitahuan secara sah oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado adalah sudah tepat dan menurut hukum, sejak saat pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tersebut, berlakulah tenggang banding ;

8. Ternyata pada hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Poso oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado tersebut, kuasa dari tergugat II tersebut di atas menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut (pemberitahuan putusan tanggal 9 Januari 1981, permohonan banding tanggal 10 Januari 1981) ;

9. Oleh karena itu sudah tepat putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan banding tergugat II dapat diterima, karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang alasan-alasan kasasi tersebut ad. 1 sampai dengan 5 tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Manado sudah tepat, oleh karena itu permohonan kasasi harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini :

1. Pada tanggal 29 Oktober 1977 (putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Agustus 1977), Pengadilan Negeri Poso dengan penetapannya No. 12/Pdt./1973, telah memerintahkan sita executorial berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut ;

Perintah penyitaan executorial tersebut dilaksanakan oleh Panitera-Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 7 Nopember 1977 menurut berita acara No. 12/Pdt./1973 ;

2. Sita executorial tersebut dilaksanakan terhadap : sebagian tanah persil No. 53, dimana terdiri 6 (enam) buah petak toko sewa terdapat di kampung Uentanaga B. Ampana dengan batas-batasnya: utara dengan toko, timur dengan Jalan Raya, selatan dengan toko ongko Brone, barat dengan kali kecil.

disewa oleh :

Toko ke-1 disewa oleh: Panuki Alam/Hi. Achmad Marzuk Alamri,

Toko ke-2 disewa oleh: Welly Tengker,

Toko ke-3 disewa oleh: Fung Hin,

Toko ke-4 disewa oleh: S. Djafar Alkansi,

Toko ke-5 disewa oleh: Badar Alamri,

Toko ke-6 disewa oleh: Badar Alamri,

dan persil No. 55 terdapat di Uentanaga, terdapat 69 pohon kelapa, persil No. 43 terdapat di Uentanaga, terdapat 4 (empat) buah toko dan 33 (tiga puluh tiga) pohon kelapa.

persil No. 48 terdapat di Donde, terdapat 227 (dua ratus dua puluh tujuh) pohon kelapa.

persil No. 59 terdapat di Donde, terdapat 103 (seratus tiga) pohon kelapa.

persil No. 60 terdapat di Toba, terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) pohon kelapa.

persil No. 44 terdapat di Wayan Dondo terdapat 51 (lima puluh satu) pohon kelapa.

persil No. 667 terdapat di Dondo, terdapat 65 (enam puluh lima) pohon kelapa.

4 (empat) toko sewaan berdiri di atas persil No. 43 di Ampana.

3. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Poso tanggal 3 No-



pember 1978 No. 12/Perdt./1973, telah dilakukan pengosongan atas lima buah toko, terdapat di Kampung Uentanaga B. toko-toko mana terletak di sebagian tanah persil No. 53 sebagaimana tersebut di dalam berita-acara penyitaan executorial tanggal 7 Nopember 1977 No. 12/Perdt./1973 ;

4. Dengan demikian maka keadaan barang sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugat yang mengalami perubahan faktual barulah 5 (lima) buah toko yang telah dikosongkan tadi ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Bachid Marzuk, maka putusan Pengadilan Tinggi Manado - lah yang berkekuatan tetap, mengenai pokok perkaranya, karena putusan Pengadilan Tinggi tersebut setelah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Agustus 1977 No. 12/Perd./1973, menyatakan gugatan penggugat-asal tidak dapat diterima, maka keadaan dan kedudukan perkara/perselisihan adalah sama seperti pada waktu sebelum ada gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena itu, mengingat semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka :

1. Penetapan executorial Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 Oktober 1977 No. 12/Perdt./1973,
2. Berita Acara penyitaan executorial tanggal 7 Nopember 1977 No. 12/Perdt./1973,
3. Penetapan Pengadilan Negeri Poso tanggal 3 Nopember 1978 No. 12/Perdt./1973,
4. Berita Acara pengosongan tanggal 4 Nopember 1978, No. 12/Perdt./1973,

karena tidak ada dasar hukumnya adalah batal menurut hukum ;

Oleh karena itu kedudukan dan keadaan barang-barang sengketa harus dikembalikan dalam keadaan dan kedudukan seperti sebelum terjadinya perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Bachid Marzuk tersebut harus ditolak dengan perbaikan Keputusan Pengadilan Tinggi Manado sedemikian rupa, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;



## MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Bachid Marzuk tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Agustus 1981, No. 114/P.T./1981 sedemikian rupa, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan gugatan penggugat-terbanding tersebut tidak dapat diterima ;

Membatalkan semua penetapan-penetapan :

1. Penetapan executorial Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 Oktober 1977 No. 12/Perdt./1973.
2. Berita Acara Penyitaan executorial tanggal 7 Nopember 1977 No. 12/Perdt./1973.
3. Penetapan Pengadilan Negeri Poso tanggal 3 Nopember 1978 No. 12/Perdt./1973.
4. Berita Acara pengosongan tanggal 4 Nopember 1978 No. 12/Perdt./1973 ;

Memerintahkan mengembalikan 5 (lima) buah toko yang telah dikosongkan berdasarkan Berita-Acara Pengosongan tanggal 4 Nopember 1977 No. 12/Perdt./1973 dalam keadaan seperti sebelum terjadinya perkara ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Desember 1982 dengan Indroharto SH, Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soetomo SH dan Soegiri SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 23 Desember 1982 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Firdaus Chairani SH dan Soegiri SH, Hakim-Hakim Anggauta dan H. Aisjah SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.